



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ~~1080~~/UN26/OT/2022

TENTANG

PENETAPAN LABORATORIUM JURUSAN GEOFISIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Laboratorium merupakan salah satu perangkat penting untuk meningkatkan fungsi sarana dan prasarana proses belajar dan mengajar, sarana tempat penunjang melakukan penelitian serta percobaan guna mengembangkan bakat keterampilan mahasiswa pada masing-masing Jurusan di Perguruan Tinggi;
- b. bahwa pada tanggal 29 November 2021 Kepala Pusat Penjaminan Mutu telah melakukan kunjungan ke Fakultas Teknik Universitas Lampung untuk melakukan pertemuan pembahasan ketiga laboratorium geofisika yang dihadiri oleh unsur pimpinan Fakultas Teknik dan Jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan Surat Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Lampung Nomor 06/UN26.22/DT/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Laporan hasil telaah ajuan laboratorium Jurusan Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan mempertimbangkan hasil kunjungan dan dokumentasi proposal, maka ketiga laboratorium tersebut layak untuk dibuka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Laboratorium Jurusan Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM JURUSAN GEOFISIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Laboratorium Jurusan Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Laboratorium Geofisika Geothermal;
2. Laboratorium Instrumentasi Geofisika;
3. Laboratorium Petrologi.

KEDUA : Laboratorium Geofisika Geothermal memiliki prospek menjadi laboratorium rujukan dan layanan pemanfaatan *energy* panas bumi sebagai salah satu sumber *energy* baru dan terbarukan.

- KETIGA : Laboratorium Petrologi dan Laboratorium Instrumentasi
Geofisika sebagai laboratorium layanan di Propinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan.
- Universitas Lampung.